

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Perkembangan yang ada pada sektor teknologi berdampak besar pada arus informasi yang ada. Seperti yang dinyatakan Kementerian komunikasi dan informatika bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang dan pasti akan bertambah. Dengan data tersebut maka Indonesia berada pada peringkat ke – 8 pengguna internet terbesar di dunia. Melihat kondisi teknologi yang sangat pesat, maka akan muncul peluang dan risiko yang mengikuti dengan berkembangnya teknologi tersebut risiko yang paling berbahaya dari tingginya pengguna teknologi adalah arus informasi yang semakin ramai dan minim kontrol. Sebagai contoh kasus yang melibatkan informasi dan kontrol yang kurang adalah kasus Facebook pada tahun 2018 banyak perdebatan tentang kasus ini dikarenakan facebook menyimpan informasi data pribadi yang mendetil sehingga sangat berbahaya jika diperjual belikan, namun pihak Facebook menyangkal tuduhan penjualan data dikarenakan pihaknya mengklaim bahwa Facebook tidak menjual data pribadi penggunanya, namun menggunakan akses nya saja.

Dari kasus tersebut maka penyalahgunaan informasi data pribadi yang sangat sensitif muncul dari perkembangan pengguna dalam teknologi informasi yang pesat dan kontrol yang kurang baik. Menurut Neville Holmes Dalam penjelasannya tentang *principles of technorealism*, Standar teknologi dan masalah privasi terlalu penting untuk dipercayakan kepada pasar saja. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara berkewajiban untuk memberi perlindungan data pribadi setiap penduduk. Maka harus adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus.

Di indonesia sendiri untuk melindungi data pribadi masyarakat sudah adanya beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku seperti pada Pasal 15 Ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

yang menjelaskan tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik, Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Permen RI Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (27) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (7) tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang terdiri dari 39 pasal yang mengatur tentang penyimpanan, pengelolaan, pemrosesan, keamanan dan kerahasiaan data.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada lingkup pemerintahan kota cimahi, dimana di pemerintahan kota cimahi sendiri dalam pengolahan data pribadi yang di kelola oleh Disdukcapil Kota Cimahi didalamnya sudah menerapkan beberapa peraturan tentang perlindungan data pribadi seperti UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang diantaranya dijelaskan pada Pasal 2 yang dinyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi selanjutnya Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara berkewajiban untuk memberi perlindungan data pribadi setiap penduduk. Serta pada Peraturan Daerah Kota Cimahi no. 8 Tahun 2014 dijelaskan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi, Pasal 123 membahas tentang data pribadi penduduk yang harus dilindungi dan Pasal 124 yang membahas tentang kewajiban Pemerintah Kota Cimahi yang wajib menyimpan dan melindungi data pribadi penduduk serta menjaga kebenaran dan kerahasiannya. Namun peraturan tersebut masih memiliki celah khusus di sektor perlindungan data pada sistem elektronik yang pemenuhanya ada pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik bahwa penyelenggara sistem elektronik

berkewajiban untuk menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan dalam tujuan perolehan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi, serta diberlakukan tindakan yang tepat bagi yang tidak mematuhi dengan sanksi yang jelas.

Dengan sifat perundang undangan yang memaksa maka harus adanya penyesuaian secepatnya dari Disdukcapil Kota Cimahi terkait dengan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik agar menghasilkan pengelolaan yang baik tentangn keamanan data pribadi, guna menciptakan kenyamanan bagi penyelenggara dan pengguna. Dalam proses pemenuhan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik khususnya pada proses penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses pengelolaan perlindungan data pribadi pada pasal 21-24 dilakukan pengolahan data dengan beberapa tahapan metode diantaranya observasi, wawancara, data diproses dan perancangan solusi untuk pemenuhan regulasi dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko dengan standar ISO 31000:2018 dengan didukung ISO 27001:2013 dalam perancangan kontrol risikonya.

ISO 31000:2018 tentang penilaian risiko dipilih guna mengetahui prioritas pada temuan risiko yang akan disesuaikan tingkat dampak dan tingkat terjadinya risiko. Dari risiko yang sudah ada tingkatannya akan ditentukan kontrol apa yang cocok untuk pemenuhanya untuk mengurangi dampak dari risiko masing masing. Kontrol tersebut kita ambil dari ISO 27001:2013 yang bisa kita selaraskan karena ISO sudah menggunakan format Annex SL dimana memudahkan integrasi dua atau lebih ISO.

Diharapkan dengan adanya rekomendasi yang berkesesuaian dengan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik disdukcapil kota cimahi bisa lebih efektif dan efisien dalam mengelola data pribadi yang ada.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dituliskan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana usulan penerapan perlindungan data pribadi dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap pengelolaan perlindungan data pribadi Disdukcapil Kota Cimahi khususnya pada proses penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses data pribadi dalam solusi aspek *people*, kebijakan, SOP, instruksi kerja dan aspek *technology*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan perlindungan data pribadi dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) khususnya pada proses penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses data pribadi di Disdukcapil Kota Cimahi dalam solusi aspek *people*, Kebijakan, SOP, Instruksi Kerja dan aspek *technology*.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka didapatkan manfaat dari penelitian pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik khususnya pada proses penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses data pribadi di Disdukcapil Kota Cimahi.
2. Meminimalisir penyalahgunaan data pribadi dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik terutama pada proses penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses data pribadi.

I.5 Ruang Lingkup

Terdapat batasan-batasan yang menjadi lingkup penelitian dalam melakukan penelitian mengenai perancangan perlindungan data pribadi, yaitu :

1. Penyesuaian Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dengan PERDA Kota Cimahi hanya sampai fungsi-fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab pada pengelolaan peraturan tentang perlindungan data pribadi.
2. Penyusunan yang akan dibahas berfokus pada proses penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses yang tertuang dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
3. Menggunakan standar ISO 31000:2018 sebagai acuan untuk melakukan manajemen risiko dan terbatas pada proses *Scope, Context, Criteria*. Kemudian *risk Assessment* meliputi *risk identification, risk analysis* dan *risk evaluation*. Dan terakhir adalah *risk treatment* yang terbatas pada bagian perencanaan tidak sampai implementasi proses.
4. Menggunakan standar ISO 27001:2013 sebagai acuan untuk mengambil referensi kontrol terhadap risiko yang muncul.
5. Tidak adanya pembuatan aplikasi untuk mendukung rancangan proses pada penelitian ini.